

**PENGUATAN FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Oleh: Poni Apri Dila

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indra, SH, MH

Pembimbing II: Dr. Dessy Artina, SH, MH

Alamat : Jl. Ketitiran, Simpang Baru, Kec. Tampan, Pekanbaru

Email: Poniaapridila123@gmail.com

ABSTRACT

Strengthening the function of forming Regional Regulations in the Regional People's Representative Council of Kuantan Singingi Regency in the formation of which there is still a lack of Regional Regulations produced by the Regional People's Representative Council in the 2014-2019 period. Therefore, it is necessary to study first, the minimum number of Regional Regulations made, Strengthening the function of forming Regional Regulations in the Regional People's Representative Council of Kuantan Singingi Regency. Second, ideally the role of the Regional People's Representative Council in forming Regional Regulations in Kuantan Singingi Regency.

This research is classified as sociological juridical research. With the research location at the Kuantan Singingi Regency Regional People's Representative Council.

From the research results, it was concluded that, firstly, the lack of Regional Regulations produced by the Regional People's Representative Council was caused by an inadequate budget, weak function and understanding of the Regional People's Representative Council, the strong interests of Political Parties and several Regional Regulations that were cancelled. strengthening the function of forming DPRD Regional Regulations, namely allocating the budget properly, increasing the capacity of the Regional People's Representative Council, increasing coordination between the executive and legislative parties, and strengthening the Regional Regulation Formation Agency. Second, the ideal role of the DPRD in forming Regional Regulations in Kuantan Singingi Regency is to understand the substance of its main tasks and functions, understand and play an active role in the stages of forming Regional Regulations, and comply with the DPRD's Rules of Procedure.

Keywords: Strengthening - Formation of Regional Regulations - Regional People's Representative Council

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak dari setiap manusia. Untuk mempertahankan kemerdekaannya, maka bangsa Indonesia melakukan pergerakan perlawanan terhadap penjajah yang merampas kemerdekaan bangsa ini. Dengan bermodalkan keinginan yang luhur dan semangat juang yang tinggi, bambu runcing menjadi senjata dalam melakukan perlawanan untuk menegakkan keadilan.¹

Undang-Undang Dasar 1945 diamanden, eksistensi Peraturan Daerah sudah dikukuhkan secara konsitusional sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18 ayat (6) yang selengkapnya berbunyi:

“Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Di era otonomi daerah yang berbasis pada desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab (*staatskundige decentralitazion*) saat ini, urgensi untuk melembagakan suatu pembentukan peraturan daerah yang baik (*good legislation*) kian menemukan kebutuhan faktualnya². Keberadaan Peraturan Daerah dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen memang tidak dikenal, sehingga Peraturan Daerah termajinalkan dalam tata susunan peraturan perundang-undangan Indonesia.³

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah, diperlukan perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah. Sebagaimana halnya di pusat negara, perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga daerah biasanya merupakan refleksi dari sistem yang ada di pusat negara. Untuk memenuhi fungsi perwakilan dalam menjalankan kekuasaan legislatif daerah

sebagaimana cerminan di pusat pemerintahan dibentuk pula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki 3 fungsi yaitu:⁴

1. *Regulator*

Mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan- urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan).

2. *Policy Making*

Merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya.

3. *Budgeting*

perencanaan anggaran daerah (APBD).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan yang signifikan terhadap desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan di Indonesia. Salah satu perubahan yang tidak pernah diatur dalam peraturan sebelumnya adalah daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 148 yang menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebagai Legislatif Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 149 menyebutkan bahwa : DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi⁵:

1. Pembentukan Perda Kabupaten/Kota.
2. Anggaran.
3. Pengawasan.

¹ Zainul Akmal, “Relevansi Pasal 29 Konstitusi Terhadap Sila Pertama Pancasila Sebagai Dasar Negara”, *Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 3 Januari 2018, hlm. 126.

² Dayanto, Pembentukan Peraturan Daerah Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah, *Tahkim*, 2013, 9 (2), hlm.127.

³ Muhammad Suharjono, “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi

Daerah”, *Dih Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 19, Februari 2014, hlm. 22.

⁴ Indra Perwiran, *Tinjauan Umum Peran Dan Fungsi DPRD*, Kpk Jakarta, 2006, hlm. 15.

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pembentukan Perda Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cara membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota, mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota, dan menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota. Program pembentukan Perda Kabupaten/Kota memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda Kabupaten/Kota yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dalam menetapkan program pembentukan Perda Kabupaten/Kota DPRD kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan bupati/wali kota.

Lahirnya sebuah Peraturan Daerah (Perda) harus mengandung sebuah regulasi yang dapat ditaati oleh masyarakatnya, dan untuk menunjang ini maka sangat perlu memahami keinginan dan kondisi sosial masyarakatnya sehingga dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu pertimbangan filosofisnya harus jelas kemana masyarakat akan dibawa. Kuantitas dan kualitas Perda yang dihasilkan DPRD, baik berdasarkan usul inisiatif ataupun berdasarkan usulan eksekutif menjadi ukuran kemampuan DPRD tersebut dalam menjalankan fungsinya serta menjamin eksistensinya sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi menerapkan asas otonomi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai yang dicantumkan pada undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Daerah kabupaten Kuantan Singingi dipimpin oleh kepala daerah yang disebut wakil bupati serta DPRD kabupaten kuantan singingi.

Menyoroti peranan anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dalam menjalankan fungsinya bahwa terlihat masih minim jumlah Perda yang dihasilkan, Selama lima tahun pada masa Periode 2014-2019 hanya 12 Peraturan Daerah yang dihasilkan oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi.⁶

Dari hasil pengamatan peneliti diketahui adanya perbedaan jumlah perda yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana informasi pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Peraturan Yang Di Keluarkan
Oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi
Periode Tahun 2009-2014

No	Tahun	Bulan	Peraturan Dikeluarkan	Jumlah
1	2009	Januari	11	14
		Februari	1	
		Maret	1	
2	2010	Januari	2	15
		Mei	1	
		Juli	12	
3	2011	Januari	1	13
		April	10	
		September	2	
4	2012	Januari	1	26
		Februari	20	
		Juli	2	
		Oktober	2	
		November	1	
5	2013	Januari	1	5
		Februari	1	
		Juni	1	
		September	1	
		Oktober	1	

⁶ <https://www.halloriau.com/read-dprd-kuansing-119109-2019-09-10-selama-lima-tahun-hanya-12-perda-yang-dihasilkan-anggota-dprd-kuansing.html>, Diakses Tanggal, 21 November 2022.

No	Tahun	Bulan	Peraturan Dikeluarkan	Jumlah
Jumlah				73

Sumber: DPRD Kuantan Singingi

Dari hasil tabel di atas diketahui bahwa DPRD Kuantan Singingi selama periode 2009 hingga 2013 telah di keluarkan sebanyak 73 buah perda.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Peraturan Yang Di Keluarkan
Oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi
Periode Tahun 2014-2019

No	Tahun	Bulan	Peraturan Dikeluarkan	Jumlah
1	2014	Juni	1	1
2	2015	Mei	2	3
		November	1	
3	2016	November	1	3
		Desember	2	
4	2017	Februari	1	3
		Agustus	1	
		September	1	
5	2018	Desember	2	2
6	2019			0
Jumlah				12

Sumber: DPRD Kuantan Singingi

Dari hasil tabel di atas diketahui bahwa DPRD Kuantan Singingi selama periode 2014 hingga 2019 telah di keluarkan sebanyak 12 buah perda.

Berdasarkan pemaparan diatas terlihat bahwa kurangnya perda yang di keluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam hal ini memberikan indikasi kurangnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan

Singingi dalam tata pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, peneliti dalam penelitian ini mengangkat dan menggagas judul **PENGUATAN FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penguatan fungsi pembentukan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Bagaimana idealnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penguatan fungsi pembentukan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan idealnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Merupakan sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum Universitas Riau.
- b. Bagi penulis untuk lebih memahami materi-materi perkuliahan hukum tata negara pada umumnya serta Penguatan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Menambah dan memperkaya pengetahuan serta wawasan akademis bagi pemerintah daerah dengan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten kuantan singingi dalam pembentukan Peraturan Daerah.
- d. Sebagai bahan acuan bagi instansi perusahaan atau lembaga Legislatif untuk mengaji ulang terhadap peraturan-peraturan.
- e. Untuk membuat dengan memberikan pandangan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Kuantan Singingi terhadap pembentukan Peraturan Daerah.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kelembagaan Negara

Istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Nonpemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut Non-Government Organization atau Non-Governmental Organization (NGO's). Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.⁷

Konsepsi tentang lembaga negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut staatsorgaan. Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut juga dengan organ negara.

Pakar hukum tatanegara, H. A. S Natabaya menyimpulkan, bahwa istilah badan negara, organ negara, atau lembaga negara, mempunyai makna yang esensinya kurang lebih sama. Dapat saja ketiganya digunakan untuk menyebutkan sesuatu organisasi yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan pemerintahan Negara.⁸

Menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga-lembaga tersebut dapat dibedakan dari dua segi, yaitu segi fungsi dan segi hierarkinya. Untuk itu ada dua kriteria yang dapat dipakai, yaitu (i) kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya, dan (ii) kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara.

2. Teori Otonomi Daerah

Otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terbentuknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal.

Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 pasal 1 ayat 6 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab I ketentuan umum adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah

Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Otonom dalam definisi tersebut merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya ke Pendapatan Asli Daerah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Moh. Mahfud MD menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah pemberian kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri, tanpa mengabaikan kedudukan pemerintah daerah sebagai aparat Pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang ditugaskan kepadanya.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki hak untuk berinisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Adanya hak berinisiatif merupakan ide dasar dalam pemberian Otonomi Daerah. Ide dasar pemberian Otonomi Daerah adalah pemerintah daerah dapat bertindak sesuai dengan kebutuhan daerah setempat.

E. Kerangka Konseptual

1. Penguatan atau reinforcement adalah respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali perilaku tersebut. Penguatan dapat dilakukan secara verbal dan nonverbal dengan prinsip kehangatan, keantusiasan, kebermanaknaan, dan menghindari penggunaan respon yang negatif.
2. Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.
3. Pembentukan peraturan daerah merupakan wujud kemenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 27.

⁸ H.A.S. Natabaya, *Lembaga (Tinggi) Negara Menurut Uud 1945 Dalam Refly Harun, Dkk (Editor)*,

Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta, 2004), hlm.60-61.1

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian maka penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu pada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah, karena terdapat perbedaan *das sollen* dan *das sein* dan ingin mengetahui solusi efektif dalam penanganannya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten Kuantan Singingi, Sekretaris Dewan Kabupaten Kuantan Singingi, Kepala Bagian Perundang-undangan Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kuantan Singingi, Pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten Kuantan Singingi, Sekretaris Dewan Kabupaten Kuantan Singingi, Kepala Bagian Perundang-undangan Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil observasi mengenai Penguatan Pembentukan Peraturan Daerah Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian seperti perundang-undangan, literatur-literatur, dokumen yang memiliki relevansi dengan objek penelitian yang bersifat mendukung data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

b. Kajian Kepustakaan.

6. Analisis Data

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan atas maka teknik analisis data penulis dilakukan dengan cara kualitatif. dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peranan yang penting. Menurut Budiarjo dan Ambong peranan DPR atau DPRD yang paling penting adalah:

1. Menentukan (policy) kebijaksanaan dan membuat undang-undang untuk itu DPR atau DPRD diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan

undang-undang atau rancangan peraturan daerah yang disusun oleh pemerintah serta hak budget;

2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga semua tindakan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.

Selanjutnya mengenai fungsi DPRD, mengatakan bahwa aktivitas DPRD bertujuan untuk menjalankan fungsi:⁹

1. Fungsi Perwakilan, melalui fungsi ini badan legislatif membuat kebijakan atas nama anggota masyarakat yang secara keseluruhan terwakili dalam lembaga tersebut. Dalam hal ini DPRD bertindak sebagai pelindung kepentingan dan penyalur masyarakat yang diwakilinya;
2. Fungsi Perundang-undangan, memungkinkan badan legislatif sebagai wakil rakyat menuangkan kepentingan dan aspirasi anggota masyarakat ke dalam kebijaksanaan formal dalam bentuk undang-undang.
3. Fungsi Pengawasan, dimana lembaga legislatif melindungi kepentingan rakyat, sebab penggunaan kekuasaan yang dilandasi fungsi DPRD dapat mengoreksi semua kegiatan lembaga kenegaraan lainnya melalui pelaksanaan berbagai hak.

B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah

Dasar konstitusional Peraturan Daerah terdapat pada Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “ Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.¹⁰ Regulasi Peraturan Daerah merupakan legislasi lokal dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkaitan dengan Otonomi Daerah.

Pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

Peraturan Daerah dibentuk guna penyelenggaraan Otonomi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam tugas pembantuan.

Menurut Jimly Ashidique, Peraturan Daerah adalah bentuk aturan pelaksana Undang-Undang sebagai peraturan kewenangan yang lebih tinggi. Kewenangan Peraturan Daerah bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu Undang-Undang.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Kuantan Singingi

Kuantan Singingi adalah salah satu wilayah Kabupaten di Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.

B. Gambaran Umum Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (disingkat DPRD Kuantan Singingi) adalah lembaga legislatif unikameral yang menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. DPRD Kuantan Singingi memiliki 35 anggota yang tersebar di 10 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Golongan Karya. Pimpinan DPRD Kuantan Singingi terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁹ Sanit, *Perwakilan Politik Di Indonesia*, Cv. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 252.

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

A. Penguatan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah. DPRD dan Kepala Daerah merupakan satu bagian dari pemerintahan daerah. Selain itu, meskipun kedudukan DPRD sejajar dengan Kepala Daerah, tetapi dalam praktik alokasi kekuasaan yang dimiliki lebih besar Kepala Daerah dibandingkan dengan DPRD. Hal ini terjadi karena kepala daerah memiliki dua fungsi, yaitu sebagai Kepala Daerah dan sebagai Kepala Wilayah.¹¹

Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Rancangan peraturan daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Serta Pasal 96 (1) mengatur dengan tegas bahwa DPRD provinsi mempunyai fungsi:

1. Pembentukan Peraturan Daerah provinsi.
2. Anggaran.
3. Pengawasan.

Pasal 56 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai:

1. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
2. Pencabutan daerah provinsi;
3. Perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi harus disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya perbedaan jumlah perda yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi pada periode Tahun 2009-2013 dengan Tahun 2014-2019 sebagaimana informasi pada tabel berikut:

Tabel 4. 1

Rekapitulasi Peraturan Yang Di Keluarkan Oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2009-2013

Peraturan Tahun 2009-2019				
No	Tahun	Bulan	Peraturan yang dihasilkan	Jumlah
1	2009	Januari	11	14
		Februari	1	
		Maret	1	
2	2010	Januari	2	15
		Mei	1	
		Juli	12	
3	2011	Januari	1	13
		April	10	
		September	2	
4	2012	Januari	1	26
		Februari	20	
		Juli	2	
		Oktober	2	
		November	1	
5	2013	Januari	1	5
		Februari	1	
		Juni	1	
		September	1	
		Oktober	1	
Jumlah				73

Sumber: DPRD Kuantan Singingi

Dari hasil tabel di atas diketahui bahwa DPRD Kuantan Singingi selama periode 2009 hingga 2013 telah dihasilkan sebanyak 73 buah perda. rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Daerah(Ranperda). Persiapan pembentukan, pembahasan, dan

¹¹ Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007. Hlm. 230

pengesahan Ranperda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Tabel 4. 2

Rekapitulasi Peraturan Yang Di Keluarkan
Oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi
Periode Tahun 2014-2019

No	Tahun	Bulan	Peraturan Yang Dihasilkan	Jumlah
1	2014	Juni	1	1
2	2015	Mei	2	3
		November	1	
3	2016	November	1	3
		Desember	1	
4	2017	Februari	1	3
		Agustus	1	
		September	1	
		Desember	1	
5	2018	Desember	2	2
6	2019			0
Jumlah				12

Sumber: DPRD Kuantan Singingi

Dari hasil tabel di atas di ketahui bahwa DPRD Kuantan Singingi selama periode Tahun 2014-2019 menghasilkan 12 Perda, dan terdapat kekosongan terhadap Perda yang dihasilkan yaitu pada Tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelitian, sebab dari minimnya Peraturan Daerah Pada Kabupaten Kuantan Singingi pada periode Tahun 2014-2019 yaitu disebabkan oleh:

1. Anggaran yang kurang memadai.

Minimnya Peraturan Daerah yang dihasilkan pada periode Tahun 2014-2019 di DPRD Kabupaten Kuantan Singingi di karenakan anggaran yang kurang memadai. Dalam hal ini anggaran sangat menentukan kelancaran pelaksanaan setiap tahapan dalam pembentukan Peraturan Daerah, mulai dari tahap penyusunan Ranperda sampai pada tahap pengundangan dan sosialisasi. Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Daerah akan memerlukan anggaran tersendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, minimnya Peraturan Daerah pada Tahun 2014-2019 dikarenakan anggaran yang kurang memadai, ketika Propemperda yang telah dibahas oleh DPRD bersama Pemerintahan Daerah dan kemudian ditetapkan oleh DPRD, setiap tahunnya tidak dapat diselesaikan secara keseluruhan, dikarenakan terkendala oleh anggaran. Anggaran yang diusulkan terhadap rancangan APBD belum disetujui, untuk itu perlu adanya penundaan pada beberapa pembahasan Perancangan Peraturan Daerah ke tahun berikutnya. Setiap tahapan Peraturan Daerah memiliki rincian biaya tersendiri, seperti pada tahap penyusunan yang memerlukan biaya penelitian, dan penyusunan Naskah Akademik yang melibatkan pihak lain seperti peneliti, akademisi/ahli, atau perancang. Pada tahap pembahasan juga memerlukan biaya, contohnya seperti pada biaya untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah kepada masyarakat.¹²

Berikut besaran biaya dalam pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi, yang diperoleh dari wawancara sebagai berikut:

¹² Wawancara dengan Bapak Muslim S.Sos, anggota Alat Kelengkapan Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2014-2019, Hari Selasa, Tanggal 09 Mei 2023,

Bertempat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 4. 3
Biaya Penyusunan Perda di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Jasa	Rp. 234.000.000
2	Belanja Jasa Kantor	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
3		Honor Penyusunan Pengkajian/harmonisasi Raperda
4		Honor Penyusunan Pengkajian/harmonisasi Raperbub
5	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 45.000.000
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 45.000.000
7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 45.000.000
8	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 45.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 279.000.000

Sumber: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Dari hasil tabel di atas diketahui bahwa besarnya biaya dalam pembuatan peraturan di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga dalam hal ini dapat memberikan hambatan dalam penyusunan peraturan daerah.

Tabel 4.4
Perbandingan APBD Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kota Pekanbaru

N o	Tahun Anggaran	Kabupaten Kuantan Singingi	Kota Pekanbaru
1	2014	1.231.847.802 .203,83	2.359.925.770 .775,66
2	2015	1.428.512.501 .512,65	2.048.687.809 .841
3	2016	1.243.418.595 .297	2.089.873.332.5 67
4	2017	1.226.968.996 .025	2.171.590.365
5	2018	1.379.036.049 .030,34	2.220.359.504 .22
6	2019	1.521.239.948 .41	2.172.159.270 .83

Sumber: BPS Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Pekanbaru

Dari hasil tabel diatas diketahui bahwa adanya perbedaan yang cukup signifikan atas perbandingan APBD yang di susun oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dengan DPRD Kota Pekanbaru. Terlihat juga bahwa adanya kecenderungan kenaikan APBD disetiap tahunnya dengan pertimbangan kebutuhan dari masing-masing wilayah.

2. Lemahnya Fungsi dan pemahaman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi legislasi yaitu membentuk peraturan daerah bersama Kepala pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh, lemah nya DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dalam menjalankan fungsinya sebagai fungsi legislasi bisa dilihat dari beberapa anggota DPRD dalam menjalankan sejumlah prosedur kerja tidak jelas dan tidak informatif, seperti kehadiran para anggota DPRD yang tidak memenuhi daftar hadir, serta tidak semua Alat Kelengkapan DPRD terlibat secara langsung dalam pembentukan Perda.

Kurangnya pemahan anggota DPRD dalam hal menyusun peraturan daerah, menyebabkan minim nya peraturan daerah pada periode tahun 2014-2019. Dikarenakan kurangnya anggota DPRD kabupaten

Kuantan Singingi yang berpengalaman dalam menyusun suatu Rancangan Peraturan Daerah dan kurangnya pelatihan yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas dari anggota DPRD itu sendiri. Menciptakan peraturan daerah membutuhkan kecermatan dan pemahaman yang sangat tinggi karena peraturan daerah yang dibuat akan diterapkan pada skala pemerintah daerah dan masyarakat.¹³

3. Masih kuatnya kepentingan Partai Politik.

Faktor politik antara eksekutif dan legislatif yang mengakibatkan tidak maksimalnya Pembentukan Peraturan Daerah. Berdasarkan hasil wawancara, perbedaan partai politik antara badan Eksekutif dan Legislatif dan sentimen pribadi antar individu di kabupaten kuantan singingi berpengaruh dalam hal komunikasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, sehingga membuat anggota dewan perwakilan rakyat daerah mengabaikan fungsi legislasi yang sudah diatur dalam tata tertib.¹⁴

4. Ada beberapa Peraturan Daerah yang dibatalkan.

Terjadinya beberapa perda yang dibatalkan, ini merupakan pengaruh dari peran dan pemahaman DPRD yang menentukan Kualitas Peraturan Daerah. Berdasarkan hasil wawancara, pada Periode tahun 2014-2019 ada beberapa Peraturan Daerah yang dibuat, akan tetapi banyak yang dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan alasan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan. Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Gubernur (Ketentuan Pasal 251 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah). Dalam pembentukan Peraturan

Daerah harus melibatkan Kemenkumham agar tidak cacat hukum.¹⁵

Terkait dengan alasan minimnya Peraturan Daerah yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi pada periode Tahun 2014-2019. Maka dalam hal ini DPRD sebagai Pembentuk Peraturan Daerah belum menjalankan fungsinya secara maksimal, maka sangat perlu dilakukan upaya penguatan fungsi pembentukan peraturan daerah agar tidak terjadi lagi alasan minimnya Peraturan Daerah yang dihasilkan. Menurut penulis upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi minimnya pembentukan Peraturan Daerah yang dihasilkan DPRD pada Periode 2014-2019 yaitu sebagai berikut:

1. Mengalokasikan anggaran dengan baik.

Fungsi DPRD diwujudkan dalam bentuk diakomodir dan dialokasikannya anggaran untuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Dengan ditetapkannya Ranperda kedalam Propemperda, maka Badan Anggaran (Banggar) harus mengawal dengan mengalokasikan anggaran terhadap Ranperda yang telah ditetapkan dalam Propemperda.

Dalam mengalokasikan anggaran hendaknya dilakukan berdasarkan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan pengurangannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin agar untuk dapat menghasilkan peningkatan untuk kepentingan pembuatan Peraturan Daerah.

2. Meningkatkan Kapasitas DPRD.

Peningkatan kapasitas bagi anggota DPRD khususnya dengan memperdalam tugas dan fungsi sudah dilaksanakan. Tugas khusus fungsi legislasi DPRD harus berkesinambungan lagi dimana fungsi legislasi tersebut merupakan fungsi pokok

¹³ Wawancara dengan Bapak Adam Sukarmis, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2014-2019, Hari Selasa, Tanggal 09 Mei 2023, Bertempat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Muslim S.Sos, anggota Alat Kelengkapan Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2014-2019, Hari Selasa, Tanggal 09 Mei 2023,

Bertempat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Syafrimansah, Kepala Bagian Perundang-undangan Kabupaten Kuantan Singingi, Hari Selasa, Tanggal 09 Mei 2023, Bertempat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

utama DPRD, dalam hal ini dengan memberikan fasilitas dan melakukan pelatihan atau bimbingan teknis seperti pengantar legal drafting untuk DPRD, guna untuk memberikan pemahaman dan wawasan yang luas terkait dengan fungsi legislasi.

Bimbingan Teknik (BIMTEK) DPRD merupakan kegiatan pelatihan dan pengembangan pengetahuan serta kemampuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap individu maupun institusi tertentu.

Tujuan diadakan BIMTEK dan Diklat DPRD ini adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta keterampilan kepada Anggota DPRD dan Anggota Sekretariat DPRD agar dapat meningkatnya kinerja yang profesional dan berkompeten dilingkungan DPRD dan pemerintahan Daerah.

3. Meningkatkan koordinasi antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif.

Dalam hal ini sangat diperlukan koordinasi yang baik antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk saling melengkapi, bukan untuk saling menjatuhkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah harus senantiasa berkoordinasi untuk menghasilkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Hal ini guna tercapainya sinergitas yang efisien.

4. Penguatan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD yang menjalankan fungsi legislasi DPRD karena kegiatannya berkelanjutan untuk menginventarisasikan produk hukum daerah yang harus dibuat, baik atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya maupun atas inisiatif DPRD. Bapemperda mempunyai tujuan untuk memperkuat fungsi DPRD di bidang pembentukan Peraturan Daerah.¹⁶

B. Ideal Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi

Hakikat perda sebagai sarana penjabaran atau konkretisasi hukum atas peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional, hanya berisikan sebagai instrumen pengatur setiap pelimpahan tugas (plichten) berdasarkan tugas pembantuan (medebewind) bagi daerah yang di minta bantuan. Berarti kabupaten/kota tidak lagi mempunyai hubungan dekonsentrasi dengan satuan pemerintahan yang lebih tinggi, maka Perda Kabupaten/Kota sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, hanya dimungkinkan dalam “tugas pembantuan. Apabila keberadaan Perda tersebut dilihat dari kacamata ilmu perundang-undangan (science of legislation, *gezetgebungslehre*), maka dapat di temukan beberapa kajian utamanya, antara lain tentang analisis mengenai proses (*verfahren*) penetapan perda hingga pengawasannya (*gesetzgebungs-varfahren*).

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan *status* merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Dalam peraturan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 18 tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, bahwa pembahasan perda berdasarkan pasal 113 menyatakan:

1. DPRD memegang kekuasaan membentuk peraturan daerah.
2. Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
3. Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada DPRD.
4. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD

¹⁶ Suriansyah, et, al., “Evaluation of Rule of The Original Regulation Forming Board of the Reginal Representatives Council of Central Kalimantan Province

in the 2014-2019 Period in The Formation of Regional Regulation”, *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol.10 No.1 2020, hlm. 105

dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

5. Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD selambat-lambatnya tujuh hari sebelum rancangan peraturan daerah tersebut dibahas dalam rapat paripurna

Berdasarkan hasil wawancara, peran DPRD dikatakan ideal apabila DPRD mampu memahami substansi tugas pokok dan fungsinya, memahami dan ikut serta dalam mengikuti tahapan Pembentukan Peraturan Daerah, Patuh Terhadap Tata Tertib DPRD.

1. Memahami substansi tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan hasil wawancara, DPRD harus mampu memahami substansi tugas pokok dan fungsinya sebagai legislatif atau Pembentuk Peraturan Daerah, guna dalam mewujudkan Peraturan Daerah yang efisien serta mewujudkan daerah yang maju dan sejahtera¹⁷.

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 149 Ayat (1), fungsi tersebut adalah fungsi pembentukan Peraturan Daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Salah satu fungsi DPRD yang sangat fundamental adalah fungsi membentuk peraturan daerah. Untuk melaksanakan fungsi tersebut DPRD diberi hak dan kewenangan, dimana hak tersebut ialah mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan hak mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah, sehingga dengan demikian dprd memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam pembentukan peraturan.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara, DPRD harus mampu memahami substansi tugas

pokok dan fungsinya sebagai legislatif atau Pembentuk Peraturan Daerah,

2. Memahami dan berperan aktif mengikuti tahapan pembentuk Peraturan Daerah.

Untuk memperoleh sebuah produk hukum yang berkualitas khususnya Peraturan Daerah, maka dalam pembentukannya harus melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Tahapan perencanaan.
- b. Tahapan penyusunan.
- c. Tahapan pembahasan.
- d. Tahapan pengesahan atau penetapan.
- e. Tahapan pengundangan.
- f. Tahapan penyebarluasan.

Berdasarkan hasil wawancara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Harus memahami dan ikut serta dalam mengikuti tahapan-tahapan pembentukan Peraturan Daerah, contohnya masih banyak anggota DPRD yang belum mengetahui tata urutan pembuatan Peraturan Daerah, seperti Pentingnya Naskah Akademik sebelum pembuatan Peraturan Daerah, tidak semua Rancangan Peraturan Daerah didahului dengan Penyusunan Naskah Akademik, dan ada kemungkinan hanya dilakukan untuk sekadar memenuhi prosedur dan dilaksanakan tanpa memenuhi standar akademik yang wajar dan kompeten.¹⁹

3. Patuh Terhadap Tata Tertib DPRD.

Berdasarkan hasil wawancara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus mematuhi Tata Tertib DPRD, yang mana Tata Tertib tersebut dibentuk DPRD sendiri yang bertujuan terlaksananya perannya dengan baik, apabila DPRD sudah patuh terhadap Tata Tertib DPRD maka tidak akan ada lagi kekosongan daftar hadir dalam menjalankan rapat paripurna²⁰.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Muslim S.Sos, anggota Alat Kelengkapan Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2014-2019, Hari Selasa, Tanggal 09 Mei 2023, Bertempat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

¹⁸ Purnomo, "Pelaksanaan Fungsi DPRD Kota Surakarta dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2014-2019", Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11, No.2, 2020, hlm.163.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Adam Sukarmis, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2014-2019, Hari Selasa, Tanggal 09 Mei 2023, Bertempat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Muslim S.Sos, anggota Alat Kelengkapan Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2014-2019, Hari Selasa, Tanggal 09 Mei 2023, Bertempat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Tata Tertib DPRD merupakan Peraturan yang dirumuskan oleh DPRD dan berlaku di lingkungan internal DPRD provinsi dan kabupaten/kota, yang akan mengakibatkan perbedaan pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD dari peraturan perundang-undangan yang ada. Hak punya aturan sendiri dirumuskan oleh DPRD, kemudian diterapkan ke DPRD dengan mengacu pada regulasi.²¹

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penguatan fungsi pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat dikemukakan kesimpulan:

1. Penguatan fungsi pembentukan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi belum maksimal, hal ini terlihat minimnya Peraturan Daerah yang dibuat Pada Periode Tahun 2014-2019, minimnya Peraturan Daerah yang dihasilkan disebabkan oleh anggaran yang kurang memadai, lemahnya fungsi dan pemahaman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masih kuatnya kepentingan Partai Politik, dan ada beberapa Peraturan Daerah yang dibatalkan. Maka dalam hal ini, dapat dilakukan upaya penguatan fungsi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah yaitu mengalokasikan anggaran dengan baik, Meningkatkan Kapasitas DPRD, Meningkatkan Koordinasi antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif, penguatan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
2. Sedangkan dari sisi idealnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan memahami substansi tugas pokok dan fungsinya, memahami dan berperan aktif dalam tahapan pembentukan Peraturan Daerah, patuh

terhadap Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka berikut ini dikemukakan beberapa saran:

1. Perlunya suatu ketegasan Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan perwujudan fungsi DPRD, dengan SSMelakukan bimbingan teknis maupun sosialisasi agar seluruh fungsinya dapat terlaksana dengan optimal.
2. Pihak Legislatif dan pihak Eksekutif Kabupaten Kuantan Singingi agar menentukan skala prioritas dalam penyusunan Rancangan Pembentukan Peraturan Daerah guna mewujudkan Peraturan Daerah yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika
- Bungin, 2011, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta, Rineka Kencana,
- Indra Perwiran, 2006, Tinjauan Umum Peran Dan Fungsi Dprd, Kpk Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2010, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen, Jakarta, Sinar Grafika
- H.A.S. Natabaya, 2004, Lembaga (Tinggi) Negara Menurut Uud 1945 Dalam Refly Harun, Dkk (Editor), Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Konstitusi Press,
- Sanit, 1985, Perwakilan Politik Di Indonesia, Jakarta, Cv. Rajawali
- Lili Romli, 2007, Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Purnomo, 2020, “ Pelaksanaan Fungsi DPRD Kota Surakarta dalam Pembentukan

²¹ Adrian Pratama, "Kedudukan Peraturan Tata Tertib DPRD dalam Hierarki Peraturan Perundang-

undangan di Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2021, hlm. 8.

Peraturan Daerah Periode 2014-2019”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11, No.2, 2020

Adrian Pratama, “Kedudukan Peraturan Tata Tertib DPRD dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2021

B. Jurnal/Skripsi

Zainul Akmal, Relevansi Pasal 29 Konstitusi Terhadap Sila Pertama Pancasila Sebagai Dasar Negara, No. 1 Vol. 3 Januari 2018

Dayanto, Pembentukan Peraturan Daerah Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah, *Tahkim*, 2013, 9(2)

Muhammad Suharjono, Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah, (Jurnal Ilmu Hukum Dik Pebruari 2014, Vol. 10, No. 19, 2010)

Suriansyah, et, al., “Evaluation of Rule of The Original Regulation Forming Board of the Reginal Representatives Council of Central Kalimantan Province in the 2014-2019 Period in The Formation of Regional Regulation”, *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol.10 No.1 2020

Purnomo, 2020, “ Pelaksanaan Fungsi DPRD Kota Surakarta dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2014-2019”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11, No.2, 2020

Adrian Pratama, “Kedudukan Peraturan Tata Tertib DPRD dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Skripsi*,

Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2021

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

D. Website

<https://www.halloriau.com/read-dprd-kuansing-119109-2019-09-10-selama-lima-tahun-hanya-12-perda-yang-dihasilkan-anggota-dprd-kuansing.html>, diakses tanggal, 21 November 2022.

<https://www.riaupembaruan.com/politik/2018--DPRD-Kuansing-Hanya-Hasilkan-2-Perda/>, diakses, tanggal, 21 November 2022.

<https://media.neliti.com/media/publications/240052-pembentukan-peraturan-daerah-yangrespon-4aad31f3.pdf>, diakses 21 November 2022